

Analisis Qira'at Ayat Thaharah dalam Tafsir Ath-Thabari dan Implikasinya terhadap Penafsiran

Syerien Fauziah Iqbal

Institut Daarul Qur'an
sayasyerien@gmail.com

Khoirun Nidhom

Institut Daarul Qur'an
Khoirunnidhom81@gmail.com

Ida Kurnia Shofa

Institut Daarul Qur'an
idakurniashofa1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis qira'at pada ayat-ayat thaharah dalam tafsir ath-Thabari, khususnya pada QS. al-Baqarah [2]: 222, QS. an-Nisa [4]: 43, dan QS. al-Ma'idah [5]: 6, serta implikasinya terhadap penafsiran. Perbedaan qira'at pada ayat-ayat tersebut mempengaruhi aspek fonetik dan berdampak pada pemahaman hukum terkait kebersihan, wudhu, dan hubungan suami-istri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis *library research* untuk mengkaji analisis ath-Thabari terhadap variasi qira'at dan penetapan tarjih berdasarkan riwayat yang dianggap sahih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan qira'at menghasilkan variasi penafsiran. Pada QS. al-Baqarah [2]: 222, perbedaan bacaan "يَطْهَرْنَ" mempengaruhi ketentuan kesucian dari haid sebelum berhubungan; pada QS. an-Nisa [4]: 43, variasi bacaan "أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ" membahas tentang status wudhu seseorang; sedangkan pada QS. al-Ma'idah [5]: 6, perbedaan pada kata "وَأَرْجُلَكُمْ" menyebabkan perbedaan fiqih mengenai kewajiban membasuh atau mengusap kaki saat wudhu. Penelitian ini menegaskan bahwa qira'at berperan penting dalam kajian tafsir dan fiqih, serta menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam.

Kata kunci: Ayat Thaharah; Hukum Islam; Qira'at; Tafsir ath-Thabari; Variasi Bacaan

Abstract

This study aims to analyze the qira'at in the verses on purity in ath-Thabari's tafsir, specifically in QS. al-Baqarah [2]: 222, QS. an-Nisa [4]: 43, and QS. al-Ma'idah [5]: 6, as well as its implications for interpretation. Differences in qira'at in these verses affect phonetic aspects and impact the understanding of legal rulings related to cleanliness, wudu, and marital relations. This study employs a qualitative method based on library research to examine ath-Thabari's analysis of qira'at variations and the establishment of tarjih based on authentic narrations. The results of the study indicate that differences in qira'at lead to variations in interpretation. In QS. al-Baqarah [2]: 222, the difference in the reading of "يَطْهَرْنَ" affects the purity requirements before intercourse during menstruation; in QS. an-Nisa [4]: 43, the

variation in the reading of “أَوْ لَامِسْتُمْ النِّسَاءَ” addresses the status of a person’s wudhu; while in QS. al-Ma’idah [5]: 6, the difference in the word “وَأَرْجُلَكُمْ” causes differences in fiqh regarding the obligation to wash or wipe the feet during wudhu. This study emphasizes that qira’at plays an important role in tafsir and fiqh studies, and demonstrates the flexibility of Islamic law.

Keywords: *Verses on Purification; Islamic Law; Qira'at; Tafsir ath-Thabari; Variations in Recitatio*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang menuntun umat manusia menuju kehidupan yang penuh petunjuk, dengan al-Qur'an sebagai pedoman utama.¹ Keunikan al-Qur'an sangat menonjol, baik dari segi bahasa, struktur, maupun kandungannya yang luar biasa. Salah satu keistimewaan yang membedakan al-Qur'an dengan kitab suci lainnya adalah adanya variasi *qira'at* (cara bacaan) yang diwariskan melalui sanad mutawatir.² Variasi *qira'at* ini tidak hanya memperkaya pemahaman umat terhadap makna ayat-ayat al-Qur'an, tetapi juga mencerminkan keragaman tradisi Islam yang tetap berada dalam satu akidah. *Qira'at* bukan hanya sekadar perbedaan fonetik, melainkan juga melibatkan aspek linguistik dan hukum yang memberikan nuansa berbeda dalam penafsiran ayat³. Keberadaan *qira'at* ini memberikan kontribusi besar dalam memahami al-Qur'an secara mendalam, termasuk dalam menggali hukum-hukum dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, *qira'at* sangat penting dalam memperkaya pemahaman kita terhadap al-Qur'an, baik dalam konteks hukum maupun dalam konteks spiritualitas Islam⁴.

Salah satu ulama besar yang memberikan perhatian besar terhadap *qira'at* adalah Ibnu Jarir ath-Thabari, seorang mufassir terkemuka yang karya tafsirnya, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-āyāt al-Qur'ān*, menjadi rujukan penting dalam studi tafsir dan *qira'at*. Dalam karyanya, Ath-Thabari tidak hanya menjelaskan perbedaan *qira'at* yang ada, tetapi juga menyelaraskan makna-makna tersebut dalam kerangka hukum dan etika Islam. *Qira'at* memainkan peran penting dalam sejarah Islam, terutama dalam menjaga keaslian al-Qur'an. Variasi bacaan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui sanad mutawatir memastikan bahwa al-Qur'an tetap autentik meskipun tersebar di berbagai wilayah dan budaya. Selain itu, *qira'at* juga memberi kemudahan bagi umat Islam dari berbagai latar belakang linguistik untuk

¹ Fu'ad Arif Noor, “Islam Dalam Perspektif Pendidikan,” *Al-Manar* vol 5, no. 1 (2016): 3. <https://doi.org/10.36668/jal.v5i1.51>.

² Moh. Fathurrozi. “Analisis Qira’at Shahihah Perspektif Ibnu Al-Jazari”, *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 310–322. <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.24817>.

³ Muhsin, “Keunikan Gramatikal Dalam Al-Quran,” (Makassar: UIN Alauddin, 2016). 10.

⁴ Rohani, Rohani, and Suhendri Bin Hasan, “Konstruksi Qira’at Al-Zamakhshari Dalam Tafsir Al-Kashshāf: Analisis Implikatif Terhadap Penafsiran”, *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 733–751. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.25069>.

memahami dan membaca al-Qur'an⁵. Dengan demikian, *qira'at* memiliki peran ganda: sebagai sarana untuk menjaga keaslian dan kekayaan makna al-Qur'an serta memperkaya tradisi tilawah dalam seni Islam⁶. Tradisi tilawah ini sering kali dipertunjukkan dalam acara keagamaan dan kompetisi internasional, yang semakin memperkuat relevansi *qira'at* dalam kehidupan umat Islam saat ini.

Seiring dengan perkembangan dunia Islam, ilmu *qira'at* semakin tersebar ke berbagai wilayah dan dipelajari oleh banyak umat Muslim. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai variasi bacaan, di mana beberapa di antaranya telah diakui keabsahannya, meskipun berasal dari Nabi, sementara sebagian lainnya masih diperdebatkan dan diragukan asal-usulnya. Oleh karena itu, para ulama *Qurra'* menetapkan tiga kriteria utama dalam memverifikasi suatu *qira'at*, yaitu harus memiliki sanad *mutawatir*, sesuai dengan mushaf Utsmani, dan selaras dengan kaidah bahasa Arab⁷.

Dalam konteks modern, *qira'at* tetap menjadi topik yang sangat relevan sebagai rujukan akademik, sekaligus menjadi jawaban terhadap kritik orientalis yang mempertanyakan keaslian al-Qur'an. *Qira'at* tidak hanya memperkaya pemahaman umat terhadap teks-teks al-Qur'an, tetapi juga memberikan dimensi tambahan dalam dunia tafsir yang relevan dengan tantangan kehidupan umat Islam saat ini. Salah satu bagian al-Qur'an yang sangat menarik untuk dikaji terkait *qira'at* adalah ayat-ayat *thaharah*, yang meliputi QS. al-Baqarah [2]: 222, QS. an-Nisa [4]: 43, dan QS. al-Maidah [5]: 6. Dalam ketiga ayat ini terdapat berbagai variasi *qira'at* yang menarik untuk dianalisis. Variasi ini tidak hanya mempengaruhi makna linguistik, tetapi juga memberikan implikasi signifikan terhadap tafsir hukum, akhlak, dan panduan sosial yang terkandung di dalamnya. Kajian mengenai perbedaan *qira'at* dalam ayat *thaharah* ini menjadi sangat penting mengingat relevansinya dengan tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks.

Penelitian terkait *qira'at* dalam ayat-ayat *thaharah* dan pengaruhnya terhadap tafsir hukum telah dilakukan oleh beberapa ulama, serta para peneliti. Meskipun demikian, penelitian yang fokus pada analisis *qira'at* dalam ayat *thaharah* dan implikasinya terhadap penafsiran menurut Ibnu Jarir ath-Thabari masih jarang ditemukan. Peneliti menemukan Muhammad Zulfikar menulis *Pandangan Ath-Tabari Tentang Qira'at dan Implikasinya terhadap surat Al-Baqarah*⁸. Penelitian terkait *qira'at*

⁵ Dzulkifli Izuli and Bahori Adibah, "Peranan Qira'at Dalam Pentafsiran Al-Quran," *Jurnal Hadhari* 8, no. 1 (2016): 103–11.

⁶ Annisa, et al., "Variasi Qira'at Dan Latar Belakang Perbedaan Qira'at," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i1.23>.

⁷ Muhammad Esa Prasastia, et al., "Pengaruh Perbedaan Qira'at Shahih Dalam Penafsiran Al Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum," *Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)* 2, no. 9 (2021): 3.

⁸ Muhammad Zulfikar, "Pandangan Ath-Tabari Tentang Qira'at dan Implikasinya Terhadap Surat Al-Baqarah," (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

juga telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mimi Suhayati, et al., yang membahas *perbedaan pemahaman Ahlul Bayt antara Sunni dan Syiah dari pandangan dan kitab tafsir Ath-Thabari*⁹. Di sisi lain, penelitian yang saya lakukan berfokus pada perbedaan *qira'at* ayat ayat *thaharah* dalam tafsir ath-Thabari, serta bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi tafsir teks-teks al-Qur'an. Meskipun keduanya menggali perbedaan dalam tradisi Islam, fokus yang diangkat dalam kedua penelitian tersebut berbeda, satu berfokus pada sejarah keturunan Nabi, sementara satu lagi pada analisis tekstual al-Qur'an.

Judul ini dipilih karena *qira'at* memiliki posisi strategis dalam studi al-Qur'an dan fiqh, khususnya dalam hal kesucian yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaan ibadah. Tafsir ath-Thabari dipilih karena merupakan rujukan klasik yang kaya akan analisis *qira'at* dan metode penafsiran berbasis riwayat serta tarjih. Dengan mengkaji lebih dalam perbedaan *qira'at* dalam ayat-ayat *thaharah*, diharapkan penelitian ini dapat mengungkap kontribusi *qira'at* dalam membentuk perspektif hukum Islam yang dinamis, serta memberi pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif di era modern, khususnya di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para mufassir maupun akademisi menunjukkan bahwa *qira'at* tidak hanya sebatas perbedaan fonetik, tetapi juga mencerminkan nuansa makna yang beragam dalam teks al-Qur'an. Misalnya, penelitian oleh Muhammad Zulfikar, Mimi Suhayati, dan Oky Israfi, meskipun membahas *qira'at* atau tafsir Ath-Thabari, tidak secara langsung membahas implikasi *qira'at* dalam ayat-ayat *thaharah*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis mendalam terhadap pengaruh *qira'at* terhadap penafsiran hukum *thaharah* dalam tafsir Ath-Thabari. Selain memperkaya khazanah keilmuan Islam, kajian ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan interpretasi hukum Islam dalam konteks masyarakat Muslim masa kini.

Penelitian yang dilakukan oleh Oky Israfi yang berjudul *Penafsiran Lafadz Al-Thayyibatu dan Al-Khabisatu Dalam Surat Al-Nur Ayat 26 menurut Ibnu Jarir Ath-Thabari Dan Muhammad Quraish Shihab*¹⁰ juga dapat dijadikan referensi. Penelitian tersebut mengkaji perbedaan pendekatan tafsir antara Ibnu Jarir ath-Thabari dan Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan lafadz *al-Tayyibat* dan *al-Khabisath* dalam QS. an-Nur [24]: 26. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada perbedaan pendekatan keduanya terhadap konsep ucapan, perilaku, serta relevansinya dalam memilih pasangan hidup. Namun, penelitian saya berfokus pada perbedaan *qira'at*

⁹ Mimi Suhayati, et al., "Perbedaan Pemahaman Ahlul Bayt Antara Sunni Dan Syiah Dari Pandangan Dan Kitab Tafsir Ath-Thabari," *Jurnal QAF* 2, no. 6 (2024).

¹⁰ Oki Israfi, "*Penafsiran Lafadz Al Khabisatu dan At Thayyibatu Dalam Surat An-Nur Ayat 26 Menurut Ibnu Jarir Ath Thabari dan Quraishy Shihab*" (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).

pada ayat-ayat *thaharah*, khususnya yang berkaitan dengan analisis Ibnu Jarir Ath-Thabari, serta bagaimana perbedaan *qira'at* ini mempengaruhi tafsir Al-Qur'an secara luas. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti dimensi tekstual, sementara penelitian Oky Israfi lebih menekankan konteks tematik.

Ibnu Jarir ath-Thabari dikenal dengan pendekatannya yang komprehensif. Ia tidak hanya menjelaskan perbedaan *qira'at* yang ada, tetapi juga menyelaraskan makna-makna tersebut dalam kerangka hukum dan etika Islam. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan Imam ath-Thabari sangat penting untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana perbedaan *qira'at* ini mempengaruhi penafsiran teks al-Qur'an¹¹. Keunikan pendekatan Ath-Thabari adalah kemampuannya menjelaskan perbedaan *qira'at* tanpa harus menyebut nama perawi secara eksplisit, namun tetap mengemukakan implikasi makna yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut. Salah satu contohnya terdapat dalam tafsir terhadap QS. al-Maidah [5]: 81, yaitu pada frasa *بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ*. Dalam hal ini, *qari'* dari Hijaz dan Bashrah membacanya dengan tasydid pada huruf *ق* (عَقَّدْتُمُ), bermakna “menguatkan dan mengulang sumpah,” sedangkan *qari'* dari Kufah membacanya tanpa tasydid (عَقَّدْتُمُ), yang bermakna “menjadikannya wajib atas diri kalian.” Ath-Thabari sendiri lebih mentarjih bacaan tanpa tasydid karena dianggap lebih tepat dalam konteks hukum yang dibahas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan *library research* (kepuustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus kajian. Sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab tafsir *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl Āyil Qur'ān* karya Ibnu Jarir ath-Thabari, yang menjadi acuan utama dalam menganalisis penafsiran terhadap ayat-ayat *thaharah* berdasarkan variasi *qira'at*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan buku-buku yang relevan dengan kajian *qira'at*, tafsir klasik, dan hukum Islam.

Metode penafsiran yang digunakan mengacu pada metode yang diterapkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari, yaitu tafsir *tahlili* dan tafsir *bil ma'tsur*. Tafsir *tahlili* digunakan untuk menguraikan makna ayat secara mendalam dan menyeluruh, sementara *bil ma'tsur* digunakan karena ath-Thabari banyak merujuk pada riwayat dari Rasulullah SAW, para sahabat, dan tabi'in dalam menjelaskan makna ayat dan *qira'at*. Di samping itu, pendekatan yang digunakan oleh ath-Thabari dalam

¹¹ Asep Aburrohman, “Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'Ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an,” *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 1 (2018): 78, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8096>.

menafsirkan ayat juga mencakup pendekatan komparasi kritis, bahasa (linguistik), dan fiqh. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengikuti pendekatan-pendekatan tersebut dalam menganalisis data. Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi dan Pengumpulan Data:

Peneliti mengumpulkan data primer dari tafsir Ath-Thabari terhadap tiga ayat thaharah, yakni QS. al-Baqarah [2]: 222, QS. An-Nisa [4]: 43, dan QS. Al-Maidah: 6. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang membahas qira'at dan tafsir hukum.

2. Analisis Qira'at:

Peneliti mengidentifikasi variasi qira'at yang terdapat dalam ketiga ayat tersebut, kemudian menelusuri bagaimana variasi tersebut ditafsirkan oleh Ath-Thabari, termasuk pilihan bacaan yang ditarjih serta alasan penafsirannya.

3. Analisis Tafsir dan Implikasi:

Setelah variasi qira'at dianalisis, peneliti menelaah bagaimana perbedaan bacaan tersebut memengaruhi makna dan tafsir ayat, terutama dalam konteks hukum (fiqh), moral, atau sosial yang berkaitan dengan konsep thaharah dalam Islam.

4. Interpretasi Kritis dan Kesimpulan:

Peneliti kemudian menghubungkan hasil analisis tersebut dengan konteks kekinian, serta membandingkannya dengan pendapat ulama atau mufassir lain jika diperlukan, guna memberikan pemahaman yang relevan dengan kebutuhan umat Islam masa kini. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat menggambarkan secara utuh bagaimana *qira'at* dalam ayat-ayat *thaharah* memberikan dampak signifikan terhadap penafsiran hukum dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, khususnya dalam kerangka tafsir klasik Ibnu Jarir Ath-Thabari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Qira'at

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril, yang bertugas menyampaikan dan membacakan wahyu di hadapan Nabi¹². Nabi kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabat dan kaum muslimin. Setiap kali ayat diturunkan, Nabi membacakan-nya kepada sahabat dan meminta mereka untuk menulis, sehingga al-Qur'an disusun sempurna dalam waktu sekitar dua puluh tiga tahun. Banyak sahabat yang menghafal al-Qur'an pada masa Nabi¹³. Bacaan-bacaan yang terkenal dari sahabat

¹² Syamsu Alam and Dandi Andika, "Tugas Malaikat Jibril Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Al-Wajid* 1, no. 2 (2020): 190.

¹³ Miftakhul Munir, "Metode Pengumpulan Al-Qur'an," *Jurnal Kariman* 9, no. 1 (2021): 146.

iniilah yang kemudian diteruskan oleh *tabi'in* di berbagai tempat dan waktu¹⁴. Semua bacaan ini dijamin kebenarannya karena sanadnya bersambung hingga Nabi dengan derajat *mutawatir*. Menjadikan *qira'at* al-Qur'an sebagai *taufiqi* (berdasarkan wahyu), bukan *ikhtiyari* (pilihan manusia), meskipun ada perbedaan dalam pengucapan antara satu *qira'at* dengan yang lainnya, tetap dianggap wahyu¹⁵.

Namun, seiring berkembangnya kekuasaan Islam dan pengiriman mushaf Utsmaniy ke berbagai wilayah, yang belum diberi tanda titik dan harakat, muncul pencemaran dalam bacaan. Kebijakan 'Usman ibn Affan untuk menstandarkan bacaan agar sesuai dengan yang diajarkan Nabi membuka peluang perbedaan bacaan yang semakin meluas. Hal ini membuat sulit untuk menentukan bacaan mana yang sahih. Dalam situasi ini, beberapa ulama berusaha meneliti dan menyeleksi versi bacaan yang benar dengan menetapkan kriteria dan rukun-rukun *qira'at* yang dapat diterima keabsahannya¹⁶.

Biografi Ibnu Jarir At-Thabari dan Kitab Tafsirnya

Ath-Thabari, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib, Abu Ja'far, lahir di Amul (kota terbesar di Tabarsan) pada tahun 224 H (ada juga yang menyebutkan tahun 225 H) dan wafat di Baghdad pada tahun 310 H¹⁷. Ath-Thabari dikenal luas sebagai seorang mufassir, muhaddits, faqih, sejarawan, dan filolog, yang memiliki kontribusi besar dalam pelestarian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, khususnya dalam bidang tafsir al-Qur'an.

Beliau dikenal sebagai ulama besar yang diakui karena kedalaman ilmunya tentang al-Qur'an, serta pemahamannya terhadap riwayat-riwayat yang sahih maupun daif, serta keadaan sahabat dan *tabi'in*. Selain kitab tafsir *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, beliau juga menulis beberapa karya lain, seperti *Tarikh al-Umam wa al Muluk wa Akhbaruhum*, *Tarikh Ar-Rijal*¹⁸, *Lathiful Qaul fi Ahkami syarail*¹⁹, dan lainnya. Seluruh karya tersebut menegaskan posisi Ath-Thabari sebagai sosok

¹⁴ Deden Suparman, et al., "Latar Belakang Perkembangannya Dan Urgensi Memahami Qira'at Dalam Al Qur'an," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* vol 5, no. 3 (2024): 250, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i3.1515>.

¹⁵ Hana Maulydiah, and Mutmainah, "Ragam Qirā'āt Dalam Kitab Ilmu Tajwid: Perspektif Al-Qirā'āt Al-Sab' Berdasarkan Tarīq Al-Syātibīyyah", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (August 16, 2024): 535–555. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.24107>.

¹⁶ A Sulhadi, "Pengaruh Perbedaan Qiroat Terhadap Penafsiran Al-Qur'an," *Samawat*, 2021, 250, <http://www.jurnal.staiba.ac.id/index.php/samawat/article/view/254>.

¹⁷ Rina Susanti Abidin Bahren, et al., "Metode Dan Corak Penafsiran Ath-Thabari," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* vol 3, no. 1 (2023): 154, <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.126>.

¹⁸ Ummu Wahdah and Aspandi, "Karakteristik Wanita Shalihah Dalam Surah An-Nisa' Ayat 34: Analisis Penafsiran Ath-Thabari Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 631–645. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.23723>.

¹⁹ Mela Anjelia, "Biografi Ibnu Jarir At Thabari," *Pusat Studi Al Quran Dan Tafsir*, 2021, <https://psqt.web.uinsatu.ac.id/biografi-ibnu-jarir-ath-thabari/>.

ilmuwan multidisipliner yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman klasik.²⁰

Ath-Thabari aktif menulis selama 40 tahun, dengan perkiraan beliau menulis 40 lembar setiap hari. Jika dihitung, selama 40 tahun, beliau menulis sekitar 1.768.000 lembar²¹. Ia juga mengatakan bahwa jika jumlah kertas yang ditulis dibagi dengan usia beliau, setiap hari beliau menulis sekitar 14 lembar. Dalam proses penulisan karya besarnya, beliau menggunakan metode *isnad* dan *tahlili*, dengan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an sesuai urutan bacaan dalam mushaf. Salah satu hasil penulisan terbesar beliau adalah kitab tafsir yang terdiri dari 3000 lembar.²²

Kapasitas keilmuannya mencakup berbagai disiplin, termasuk keahliannya dalam membedakan riwayat yang sahih dan dha'if, serta pemahamannya yang mendalam mengenai biografi para sahabat dan tabi'in. Dalam aspek produktivitas keilmuan, ath-Thabari dikenal sebagai ulama yang sangat tekun menulis. Salah satu karya monumental ath-Thabari adalah *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Āyil Qur'ān*, yang lebih dikenal dengan Tafsir ath-Thabari. Karya ini dianggap sebagai salah satu tafsir paling awal, paling lengkap, dan berpengaruh dalam tradisi tafsir klasik Islam. Dalam kitab ini, Ath-Thabari menggunakan metode tafsir tahlili dengan pendekatan *bil ma'tsūr*, yakni menjelaskan makna ayat al-Qur'an berdasarkan riwayat dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan tabi'in. Ia juga memadukan analisis linguistik, *qira'at*, konteks sejarah, serta implikasi hukum dalam setiap pembahasan ayat, menjadikannya sebagai tafsir komprehensif yang kaya akan sumber pendekatan.

Ciri khas tafsir ini adalah penyajian beragam *qira'at* yang disertai dengan analisis terhadap pengaruhnya terhadap makna ayat. Ath-Thabari mengkompilasi berbagai pendapat ulama klasik secara sistematis, menyertakan diskusi mengenai validitas bacaan, serta memberikan *tarjih* terhadap pendapat yang dianggap lebih kuat, meskipun sering kali tidak mencantumkan nama-nama perawi *qira'at* secara eksplisit. Pendekatan ini menunjukkan keluasan wawasan serta kehati-hatian metodologis dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.

Analisis Qira'at dalam Penafsiran Ayat-ayat Thaharah

1. QS. al-Baqarah [2]: 222

Mengenai QS. al-Baqarah [2]: 222, Imam Ath-Thabari menjelaskan dalam tafsirnya tentang hukum haid sebagai berikut “Pada ayat ini terdapat perbedaan

²⁰ Eko Zulfikar, “Memperjelas Epistemologi Tafsir Bi Al-Ma'tsur (Aplikasi Contoh Penafsiran Dalam Jami' al-Bayan Karya al-Thabari)”, *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 120-142. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.835>

²¹ Aburrohman, “Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan.” 73.

²² Jaka Ghianovan, “Furgensi Infrastruktur Dalam Surat An-Nahl Ayat 15 Menurut Ibn Jarir Al-Tabari Dan Hamka”, *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): 56-65. <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i1.18330>.

qira'at yang dirangkum penulis menurut kitab tafsir Ath-Thabari ada 2 perbedaan yang pertama dibaca يَتَطَهَّرْنَ. Diberi *tasydid* pada huruf هـ maka ada 3 pendapat yang pertama; *tathohhur* yang dimaksud adalah mandi, sehingga suami tidak boleh berhubungan dengan istrinya sebelum benar-benar bersuci dengan cara mandi wajib. Kedua, cukup dengan wudhu seperti pada saat hendak sholat, bukan mandi wajib. Ketiga, *Tathahhur* yang berarti cukup dengan membasuh kemaluan, maka ketika istri sudah membasuhnya, diperbolehkan suaminya untuk menyentuhnya²³.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ada juga yang membaca dengan *takhfif* (tanpa *tasydid*) pada huruf هـ yaitu dengan lafal (تَطَهَّرْنَ) Yang bermakna suami boleh menggauli istrinya apabila istrinya sudah terputus darah haid dan belum mandi wajib Riwayat Ath-Thabari dari Ikrimah, Mujahid, dan Sufyan²⁴. Dan Ibnu Jarir Ath Thabari pun memberikan tarjih terhadap ayat ini dengan menggunakan pendapat pertama, yaitu mengharuskan istri mandi sebelum berhubungan suami istri²⁵. Tarjih ini dikuatkan oleh pendapat ulama terdahulu seperti Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ikrimah²⁶. Dalam ulama fiqih, pendapat berbeda hadir dari madzhab Hanafi. Abu Hanifah sepakat bahwa berhubungan suami istri tidak perlu menunggu istri untuk mandi, namun apabila istri sudah berhenti darahnya dan belum mandi, maka tetap boleh berhubungan²⁷.

Sementara dalam tafsir ayat ini ath-Thabari menjelaskan, para ulama berbeda pendapat mengenai makna kata adza (kotoran atau gangguan) dalam ayat ini. Sebagian menafsirkannya sebagai sesuatu yang najis dan menjijikkan, sedangkan yang lain mengartikannya secara lebih spesifik sebagai darah haid itu sendiri. Sebelum turunnya ayat ini, masyarakat Jahiliyah memiliki kebiasaan menjauhi wanita yang sedang haid secara berlebihan. Mereka tidak tinggal dalam satu rumah, tidak makan bersama, dan tidak bersentuhan dengan mereka²⁸. Namun, Allah kemudian menjelaskan bahwa yang wajib dijaui hanyalah hubungan suami istri selama masa haid. Rasulullah juga membolehkan berbagai bentuk interaksi lainnya, seperti makan bersama dan tidur dalam satu tempat selama ada kain penutup²⁹.

Dalam riwayat dari Aisyah, ia menegaskan bahwa satu-satunya hal yang diharamkan bagi suami terhadap istrinya yang sedang haid adalah hubungan badan. Beliau berkata: "Yang haram bagi suami dari istrinya yang haid hanyalah kemaluannya. Ketika ada yang bertanya dengan malu-malu kepada Aisyah, ia

²³ Ibnu Jarir At-Thabari, *Kitab Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 4 (Lebanon: Daarul Hajrin, 2001), 383

²⁴ At-Thabari, 384

²⁵ At-Thabari, 385.

²⁶ At-Thabari, 386.

²⁷ Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, (Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H), juz 3, halaman 553).

²⁸ Imam Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, juz 2 (al-Mishriyyah: Darul Kutub Ilmiyah, 1964), 80-81.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Damaskus: Darul Fikr, 1991), 298.

menenangkan orang tersebut dengan berkata: “Aku adalah ibumu, dan engkau adalah anakku.” Lalu beliau menjelaskan bahwa suami tetap boleh menikmati istrinya selama masih menggunakan kain penutup. Dengan demikian, ayat ini memberikan kejelasan bahwa larangan hanya berlaku pada hubungan intim, sedangkan bentuk interaksi lainnya tetap diperbolehkan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari³⁰.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 222, Allah memerintahkan umat Islam untuk tidak mendekati wanita yang sedang haid hingga mereka suci, baik dari darah haid maupun setelah mandi besar. Perintah ini merupakan bagian dari ajaran Islam untuk menjaga kesucian, baik fisik maupun spiritual³¹. Menurut Al-Qurthubi orang arab Madinah pada masa Jahiliyah, mengikuti tradisi Bani Israil. Kebiasaan yang berlaku adalah menghindari wanita yang sedang haid sama sekali seperti tidak makan dan tidak serumah bersama³², namun Islam mengatur cara yang lebih berperikemanusiaan dan tidak sekeras itu. Wanita yang selesai haid harus bersuci terlebih dahulu, baru setelah itu diperbolehkan untuk berhubungan dengan suami.

Sebagian ahli tafsir, seperti Ibn Abbas dan Mujahid, berpendapat bahwa lafaz الله من حيث أمركم الله ini lebih menekankan pada keharusan bersuci sebelum berhubungan³³. Mereka menafsirkan bahwa Allah menginginkan umat-Nya untuk menjaga kebersihan dan kesucian dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam berhubungan suami-istri. Dalam hal ini, "من حيث أمركم الله" dipahami sebagai perintah untuk mendekati wanita hanya setelah mereka dalam keadaan suci dari haid, dan bukan pada waktu mereka sedang haid atau ketika tubuh mereka masih dalam keadaan tidak suci.

Ayat إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ dalam al-Baqarah ayat 222 mendapat beragam penafsiran di kalangan ulama. Menurut Imam al-Qurthubi, terdapat perbedaan pendapat mengenai makna ayat ini. Sebagian ulama, termasuk *Atha'* dan lainnya, berpendapat bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kemusyrikan, serta mereka yang menyucikan diri dengan air dari keadaan junub dan hadas³⁴. Pendapat lain menyebut bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang menjaga kesucian diri dan menjauhi perbuatan dosa.

Beberapa sumber lainnya mengingatkan pada pentingnya mandi besar setelah haid merupakan juga bentuk ibadah kepada Allah³⁵ dan menjelaskan bahwa

³⁰ At-Thabari, *Kitab Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, jilid 4, 377.

³¹ Hijab Lifestyle, "5 Ayat Alquran Yang Menjelaskan Soal Kebersihan," 2020, <https://kumparan.com/hijab-lifestyle/5-ayat-alquran-yang-menjelaskan-soal-kebersihan-1tpobxMDwiK/2>.

³² Imam Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, 80–81.

³³ At-Thabari, *Kitab Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, jilid 4, 388.

³⁴ Imam Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, 90.

³⁵ Gana Buana, "Mengapa Mandi Wajib Penting Setelah Haid? Berikut Niat Dan Tata Caranya Lengkap," 2024, <https://mediaindonesia.com/humaniora/705638/mengapa-mandi-wajib-penting->

berhubungan suami isteri hanya diperbolehkan setelah wanita tersebut benar-benar bersuci, bukan saat mereka sedang dalam masa haid atau menstruasi. Ada juga pandangan yang lebih eksplisit mengenai larangan hubungan suami-istri melalui dari belakang, yang pada beberapa *qira'at* juga dijelaskan sebagai hal yang tidak diperkenankan sama sekali, meskipun pada umumnya dalam ajaran Islam, hubungan suami-istri hanya diperbolehkan melalui jalan yang sah dan sesuai dengan ajaran agama.

Pentingnya perbedaan *qira'at* di sini adalah bahwa meskipun memiliki qiraat dan pengucapan yang berbeda yang berimplikasi ke perbedaan penafsiran, tapi inti dari kandungannya adalah sama, yaitu menjaga kebersihan dan kesucian, variasi bacaan ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana ayat tersebut dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa setiap ayat dalam al-Qur'an bisa memiliki interpretasi yang bervariasi, tergantung pada bentuk dan qiraat yang digunakan. Oleh karena itu, memahami *qira'at* dan tafsir yang berbeda sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang ajaran Islam, terutama dalam hal-hal yang terkait dengan hukum keluarga dan kebersihan.

2. QS. an-Nisa [4]: 43

Ath-Thabari menjelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini bahwa para ulama *qira'at* memiliki perbedaan dalam membaca firman Allah: "أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ". Sebagian besar qari' dari Madinah serta beberapa dari Basrah dan Kufah membacanya sebagai "(أَوْ لَامَسْتُمُ)", yang bermakna "atau kalian telah bersentuhan dengan istri-istri kalian, dan mereka pun bersentuhan dengan kalian." Sementara itu, mayoritas qari' Kufah membacanya sebagai "(أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ)", yang berarti "atau kalian (kaum laki-laki) menyentuh istri-istri kalian." Kedua bacaan ini memiliki makna yang hampir serupa, karena seorang laki-laki yang menyentuh istrinya secara otomatis juga disentuh olehnya. Oleh sebab itu, istilah "اللمس" (al-lams, sentuhan) dalam ayat ini mencakup makna "اللماس" (saling menyentuh), dan sebaliknya, "اللماس" juga dapat menunjukkan arti "اللمس" dalam konteks interaksi dua arah³⁶.

Dengan demikian, menurut ath-Thabari bacaan mana pun yang dipilih dalam *qira'at* tetap dianggap benar, karena keduanya mengandung makna yang sama. Perbedaan bacaan dalam frasa أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ berkaitan dengan makna kata "menyentuh" dalam bahasa Arab dan bagaimana istilah itu dipahami dalam hukum fiqih. Beberapa qari' membacanya sebagai أَوْ لَامَسْتُمُ, sementara yang lain membacanya sebagai أَوْ لَمَسْتُمُ. Kedua bacaan ini pada dasarnya memiliki makna yang mirip, tetapi ada nuansa yang membedakan³⁷.

setelah-haid-berikut-niat-dan-tata-caranya-lengkap#:~:text=Keutamaan Melakukan Mandi Wajib Setelah,tidak boleh dilakukan saat haid.

³⁶ At-Thabari, *Kitab Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, jilid 8, 406.

³⁷ At-Thabari, *Kitab Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Jilid 8, 396

Perbedaan dalam *qira'at* ini berpengaruh pada bagaimana ulama fiqih memahami hukum terkait wudhu. Sebagian ulama, seperti dalam mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa menyentuh kulit lawan jenis tanpa penghalang, meskipun tanpa syahwat, dapat membatalkan wudhu³⁸. Sementara ulama lain, seperti dalam mazhab Hambali, memahami kata tersebut dalam arti yang lebih spesifik, yaitu hubungan suami istri, sehingga sekadar bersentuhan tidak membatalkan wudhu kecuali jika disertai syahwat atau hubungan intim³⁹. Karena itu, meskipun kedua bacaan ini memiliki perbedaan dari segi redaksi, maknanya tetap saling berkaitan dan dapat dipahami dalam konteks hukum Islam sesuai dengan penafsiran para ulama.

Mayoritas ulama, termasuk Ibn Abbas, berpandangan bahwa "*lams*" dalam ayat ini berarti hubungan seksual atau jima', dengan alasan bahwa kata "*lams*" digunakan dalam al-Qur'an dalam konteks yang merujuk pada hubungan intim⁴⁰. Dalam hal ini, perbedaan *qira'at* dapat mempengaruhi makna yang lebih luas. Sebagai contoh, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mencium istrinya setelah wudhu dan melanjutkan shalat tanpa memperbaharui wudhu. Ini mengindikasikan bahwa bercumbu atau interaksi fisik ringan semacam itu tidak membatalkan wudhu.

Namun, dalam sebagian riwayat lain, ada perbedaan pandangan yang menyatakan bahwa "*lams*" merujuk pada sentuhan fisik yang lebih ringan, seperti memegang tangan atau ciuman biasa, dan bukan hubungan seksual. Pendapat ini lebih dominan di kalangan kelompok muali (orang-orang yang lebih condong kepada pendapat-pendapat yang bersifat ringan dalam masalah fiqih). Mereka menganggap bahwa "*lams*" dalam ayat ini hanya merujuk pada sentuhan, bukan hubungan seksual yang memerlukan pembaruan wudhu atau tayamum. Ada juga pandangan yang lebih lanjut dari ulama yang menganggap bahwa "*lams*" bisa berarti segala jenis kontak fisik, baik ringan maupun berat, asalkan itu menimbulkan keadaan yang memerlukan tayamum. Namun, mayoritas ulama, seperti yang diterjemahkan oleh Ibn Abbas, berpendapat bahwa makna "*lams*" secara eksplisit adalah hubungan seksual yang membatalkan wudhu⁴¹.

Salah satu perbedaan yang signifikan dapat ditemukan dalam hadis-hadis yang menceritakan praktik Nabi Muhammad SAW yang tidak memperbaharui wudhu setelah mencium istrinya atau setelah melakukan sentuhan fisik ringan. Aisyah RA, misalnya, mengisahkan bahwa Rasulullah SAW mencium beliau dan

³⁸ Aini Aryani, *Sentuhan Suami Isteri Apakah Membatalkan Wudhu?*, ed. Fatih (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 13.

³⁹ Aini Aryani, 10.

⁴⁰ At-Thabari, *Kitab Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, jilid 8, 391.

⁴¹ At-Thabari, jilid 8, 391.

kemudian melanjutkan shalat tanpa melakukan wudhu ulang⁴². Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Nabi SAW, ciuman atau kontak fisik ringan semacam itu tidak membatalkan wudhu⁴³. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki bersentuhan biasa Perempuan dengan laki-laki tidak membatalkan, karena berpegang pada *qira'at* لَمَسْتُمْ (memanjangkan lam), yang mengandung arti adanya unsur kesengajaan untuk saling bersentuhan. Yang mana dalam hal ini adalah hubungan suami istri (jima'), maka bersentuhan biasa tidak membatalkan wudhu⁴⁴.

Kesimpulannya, meskipun ada berbagai perbedaan pendapat tentang makna "lams", pandangan mayoritas ulama yang diterima adalah bahwa "lams" dalam ayat ini mengacu pada hubungan seksual yang membatalkan wudhu, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa ia bisa merujuk pada interaksi fisik yang lebih ringan, seperti ciuman atau sentuhan tangan, yang tidak membatalkan wudhu⁴⁵. Perbedaan *qira'at* dalam hal ini jelas menunjukkan pentingnya konteks dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, serta bagaimana interpretasi terhadap kata-kata yang memiliki makna yang beragam bisa berpengaruh terhadap pemahaman hukum Islam.

Dalam tafsir ath-Thabari mengenai ayat-ayat yang membahas hukum bersuci dalam Islam, terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait persoalan bersuci dengan tayamum bagi seseorang yang junub ketika tidak menemukan air. Sebagian ulama, termasuk dari kalangan sahabat dan tabi'in, berpendapat bahwa hukum tayamum bagi orang junub sama dengan orang yang mengalami hadas kecil. Mereka berpegang pada firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 6 yang menyebutkan: "فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا" ("Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik")⁴⁶. Pandangan ini juga didukung oleh hadis-hadis Nabi, seperti kisah yang diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, di mana beliau pernah junub dalam suatu perjalanan dan tidak menemukan air, lalu berguling di tanah sebagaimana seekor hewan berguling, kemudian menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Nabi kemudian mengajarkannya tata cara tayamum yang benar, yaitu cukup dengan menepukkan tangan ke tanah, lalu mengusap wajah dan kedua tangan⁴⁷.

Selain itu, terjadi pula perbedaan pendapat mengenai apakah tayamum harus dilakukan setiap kali hendak shalat atau dapat digunakan untuk beberapa kali shalat selama seseorang tidak mengalami hadas baru. Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Umar berpendapat bahwa tayamum harus dilakukan setiap kali

⁴² Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Bin Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl Ila Rasul Allah ﷺ (Shahih Muslim)*, ed. Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 5th ed. (beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.). no. 489

⁴³ At-Thabari, *Kitab Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, jilid8, 396.

⁴⁴ Aini Aryani, *Sentuhan Suami Isteri Apakah Membatalkan Wudhu?*, 13-16.

⁴⁵ At-Thabari, *Kitab Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, jilid 8, 397.

⁴⁶ At-Thabari, jilid 8, 400.

⁴⁷ At-Thabari, jilid 8, 402.

hendak menunaikan shalat, sementara Hasan al-Bashri dan beberapa ulama lainnya menyatakan bahwa tayamum dapat menggantikan wudhu selama seseorang tidak mengalami hadas baru, sebagaimana wudhu dengan air dapat digunakan untuk beberapa kali shalat selama tidak batal.

3. QS. al-Maidah [5]: 6

Ath-Thabari menjelaskan dalam tafsirnya pada QS. al-Ma'idah ayat 6 yang merupakan salah satu ayat utama yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan wudhu. Ayat ini mengandung beberapa perbedaan *qira'at* yang berdampak pada penafsiran mengenai tata cara penyucian diri sebelum melaksanakan ibadah. Salah satu perbedaan yang paling menonjol terletak pada lafaz "أو لامستم النساء". Yang sudah dijelaskan di ayat sebelumnya, ada juga lafaz "وَأَرْجُلُكُمْ", yang dalam beberapa *qira'at* dibaca dengan kasrah "وَأَرْجُلِكُمْ", sedangkan dalam *qira'at* lainnya dibaca dengan fathah "وَأَرْجُلُكُمْ"⁴⁸.

Sejarah Islam mencatat bahwa perbedaan dalam *qira'at* sering kali mengarah pada variasi pemahaman hukum. Oleh karena itu, penting untuk menela'ah bagaimana para ulama tafsir dan fiqih memahami perbedaan ini serta bagaimana pengaruhnya terhadap mazhab-mazhab Islam yang ada saat ini. Dalam kata "وَأَرْجُلِكُمْ" dibaca dengan kasrah karena *ma'thuf* dari lafal "بِرْءُوسِكُمْ", yang menunjukkan bahwa wudhu dilakukan dengan cara mengusap kaki. Dengan demikian, berdasarkan pemahaman ini, kaki cukup diusap tanpa dibasuh sebagaimana mengusap kepala dalam wudhu⁴⁹.

Sedangkan kata "وَأَرْجُلُكُمْ" dibaca dengan fathah, karena *ma'thuf* dari lafadh "وُجُوهَكُمْ" yang menurut *qira'at* ini, kaki harus dibasuh dalam wudhu sebagaimana wajah dan tangan. Mayoritas ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengikuti *qira'at* ini dan mewajibkan kaki dibasuh dalam wudhu⁵⁰. Mereka berargumen bahwa membasuh kaki lebih sesuai dengan praktik Rasulullah yang secara eksplisit disebutkan dalam berbagai hadis sahih, di mana beliau membasuh kaki hingga ke mata kaki dalam setiap wudhu⁵¹.

Dalam tafsirnya, ath-Thabari menjelaskan bahwa kedua *qira'at* ini memiliki dasar yang kuat dalam tradisi keislaman. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai riwayat hadis dan pendapat para sahabat, *Tarjih* ath-Thabari menyebutkan bahwa ia lebih condong pada pemahaman bahwa membasuh kaki adalah praktik yang lebih kuat dan lebih sahih dalam wudhu. Ia berpendapat bahwa Rasulullah

⁴⁸ At-Thabari, jilid 3, 52.

⁴⁹ Moh. Fathurozi, "Pengaruh Perbedaan Qira'at Dalam Al-Qur'an Terhadap Makna (IV)," n.d., <https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/pengaruh-perbedaan-qira-at-dalam-al-qur-an-terhadap-makna-iv>.

⁵⁰ Taupik, *Fiqh 4 Madzhab* (Bandung, 2014), 64, https://digilib.uinsgd.ac.id/2389/147/FIQH_4_MADZHAB.pdf.

⁵¹ Taupik, 65.

dan para sahabatnya secara konsisten membasuh kaki dalam wudhu, sehingga hal ini lebih diutamakan dibandingkan dengan mengusapnya⁵².

Meskipun demikian, ath-Thabari juga mengakui bahwa adanya *qira'at* kasrah menunjukkan bahwa mengusap kaki menjadi pemahaman yang dianut oleh sebagian sahabat, meskipun praktik ini tidak menjadi mayoritas dalam tradisi Islam⁵³. Selain ath-Thabari, beberapa ulama lain seperti al-Qurtubi dan Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan *qira'at*, praktik Nabi dan *ijma'* mayoritas ulama lebih mendukung kewajiban membasuh kaki dalam wudhu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa hadis-hadis sahih menunjukkan bahwa membasuh kaki adalah perintah yang lebih utama dibandingkan dengan mengusapnya⁵⁴.

Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyoroti perbedaan *qira'at* ini dengan menunjukkan keluasan hukum Islam yang memberikan ruang bagi *ijtihad*. Namun, ia juga menyebutkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah membasuh kaki karena didukung oleh hadits *mutawatir* yang menggambarkan wudhu Nabi.⁵⁵ Perbedaan *qira'at* ini tidak hanya sebatas pada aspek bacaan, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hukum fiqih dalam Islam. Dalam konteks mazhab fiqih: Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa kaki harus dibasuh dalam wudhu karena didasarkan pada *qira'at* وَأَرْجُلَاكَ (nasab) serta hadis-hadis yang menunjukkan praktik mencuci kaki oleh Rasulullah⁵⁶.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa variasi *qira'at* dalam ayat-ayat thaharah memberikan dampak yang signifikan terhadap penafsiran dan penerapan hukum Islam. Perbedaan bacaan dalam QS. al-Baqarah [2]: 222, QS. an-Nisa [4]: 43, dan QS. al-Ma'idah [5]: 6 tidak hanya bersifat fonetik, melainkan berimplikasi langsung pada penetapan hukum terkait kebersihan, wudhu, dan hubungan suami-istri. Ibnu Jarir ath-Thabari sebagai salah satu mufassir klasik terkemuka telah menunjukkan pendekatan komprehensif dalam menelaah *qira'at*, dengan memadukan metode tafsir bil ma'tsur, linguistik, dan analisis hukum. Sikap tarjih yang ia lakukan juga memperlihatkan kehati-hatiannya dalam memilih bacaan yang paling sesuai dengan sanad kuat dan makna yang lebih konsisten secara hukum.

⁵² At-Thabari, *Kitab Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Jilid 10, 52.

⁵³ At-Thabari, jilid 10, 54.

⁵⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurthubi)*, ed. Ahmad al-Barduni dan Ibrahim Athfiyasy (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), 80.

⁵⁵ Abdillah, 80.

⁵⁶ Taupik, *Fiqh 4 Madzhab*, 65.

Secara rinci, bacaan *yath-hurna* dan *yataatahharna* pada QS. al-Baqarah [2]: 222 mengarah pada dua pandangan hukum yang berbeda dalam menentukan momen kebolehan berhubungan pascahaid. Pada QS. an-Nisa [4]: 43, variasi *lamastum* dan *lamastum* menimbulkan perbedaan pandangan fiqh tentang pembatalan wudhu akibat sentuhan, tergantung pada apakah ia ditafsirkan sebagai hubungan seksual atau sekadar kontak fisik. Di QS. al-Ma'idah [5]: 6, perbedaan harakat pada *arjulakum* menjadi landasan bagi dua praktik yang berbeda dalam mazhab-mazhab fiqh, yakni antara mengusap dan membasuh kaki dalam wudhu. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan betapa satu huruf atau harakat dalam qira'at mampu membentuk spektrum hukum yang luas dalam khazanah Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *qira'at* bukanlah aspek teknis semata dalam pembacaan al-Qur'an, melainkan menjadi elemen penting dalam dinamika tafsir dan formulasi hukum Islam. Studi ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap *qira'at* sangat esensial dalam menafsirkan ayat-ayat hukum secara holistik. Keberagaman bacaan yang sah dalam Islam menunjukkan fleksibilitas ajaran dan membuka ruang ijtihad yang dinamis. Tafsir ath-Thabari menjadi bukti historis bagaimana *qira'at* berkontribusi dalam mempertahankan orisinalitas teks sekaligus memberikan kedalaman interpretasi yang relevan bagi perkembangan hukum Islam di berbagai masa dan tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Bahren, Rina Susanti, et al. "Metode dan Corak Penafsiran Ath-Thabari." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 3, no. 1 (2023): 154. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.126>.
- Aburrohman, Asep. "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'Ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an." *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 1 (2018): 73–78. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8096>.
- Annisa, et al. "Variasi Qira'at dan Latar Belakang Perbedaan Qira'at." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 1 (2022): 2. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i1.23>.
- Aryani, Aini. *Sentuhan Suami Isteri Apakah Membatalkan Wudhu?* Edited by Fatih. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurthubi)*. Edited by Ahmad al-Barduni and Ibrahim Athfiyasy. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Kitab Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Daarul Hajrin, 2001. Jilid 3, 4, 8, dan 10.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikr, 1985. Juz 3.
- — —. *Tafsir Al-Munir*. Damaskus: Darul Fikr, 1991.

- Dzulkifli Izuli, and Bahori Adibah. "Peranan Qira'at Dalam Pentafsiran Al-Quran." *Jurnal Hadhari* 8, no. 1 (2016): 103–11.
- Esa Prasastia, Muhammad, et al. "Pengaruh Perbedaan Qira'at Shahih Dalam Penafsiran Al Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum." *Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)* 2, no. 9 (2021): 3.
- Fathurozi, Moh. "Pengaruh Perbedaan Qira'at Dalam Al-Qur'an Terhadap Makna (IV)." Accessed July 12, 2025. <https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/pengaruh-perbedaan-qira-at-dalam-al-qur-an-terhadap-makna-iv>.
- Fathurrozi, Moh. "Analisis Qira'at Shahihah Perspektif Ibnu Al-Jazari." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 310–22. <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.24817>.
- Fu'ad Arif Noor. "Islam Dalam Perspektif Pendidikan." *Al-Manar* 5, no. 1 (2016): 3. <https://doi.org/10.36668/jal.v5i1.51>.
- Gana Buana. "Mengapa Mandi Wajib Penting Setelah Haid? Berikut Niat dan Tata Caranya Lengkap." *Media Indonesia*, 2024. <https://mediaindonesia.com/humaniora/705638/mengapa-mandi-wajib-penting-setelah-haid-berikut-niat-dan-tata-caranya-lengkap>.
- Ghianovan, Jaka. "Furgensi Infrastruktur Dalam Surat An-Nahl Ayat 15 Menurut Ibn Jarir Al-Tabari dan Hamka." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): 56–65. <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i1.18330>.
- Hijab Lifestyle. "5 Ayat Alquran Yang Menjelaskan Soal Kebersihan." *Kumparan*, 2020. <https://kumparan.com/hijab-lifestyle/5-ayat-alquran-yang-menjelaskan-soal-kebersihan-1tpobxMDwiK/2>.
- Imam Qurthubi. *Tafsir Al Qurthubi*. Al-Mishriyyah: Darul Kutub Ilmiyah, 1964. Juz 2.
- Israfi, Oki. "Penafsiran Lafadz Al Khabisatu dan At Thayyibatu Dalam Surat An-Nur Ayat 26 Menurut Ibnu Jarir Ath Thabari dan Quraisy Shihab." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023.
- Mauliydiah, Hana, and Mutmainah. "Ragam Qirā'āt Dalam Kitab Ilmu Tajwid: Perspektif Al-Qirā'āt Al-Sab' Berdasarkan Ṭarīq Al-Syāṭibiyyah." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 535–55. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.24107>.
- Mela Anjelia. "Biografi Ibnu Jarir At Thabari." *Pusat Studi Al Quran dan Tafsir*, 2021. <https://psqt.web.uinsatu.ac.id/biografi-ibnu-jarir-ath-thabari/>.
- Muhammad Zulfikar. "Pandangan Ath-Thabari Tentang Qira'at dan Implikasinya Terhadap Surah Al-Baqarah." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Muhsin. "Keunikan Gramatikal Dalam Al-Quran." Makassar: UIN Alauddin, 2016.

- Muslim bin al-Hajjaj. *Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Bin Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl Ila Rasul Allah* ﷺ (Shahih Muslim). Edited by Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. 5th ed. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.
- Rohani, Rohani, and Suhendri Bin Hasan. "Konstruksi Qira'at Al-Zamakhshari Dalam Tafsir Al-Kashshaf: Analisis Implikatif Terhadap Penafsiran." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 733–51. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.25069>.
- Sulhadi, A. "Pengaruh Perbedaan Qiroat Terhadap Penafsiran Al-Qur'an." *Samawat*, 2021. <http://www.jurnal.staiba.ac.id/index.php/samawat/article/view/254>.
- Suparman, Deden, et al. "Latar Belakang Perkembangannya dan Urgensi Memahami Qira'at Dalam Al Qur'an." *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 5, no. 3 (2024): 250. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i3.1515>.
- Syamsu Alam, and Dandi Andika. "Tugas Malaikat Jibril Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Wajid* 1, no. 2 (2020): 190.
- Taupik. *Fiqh 4 Madzhab*. Bandung, 2014. https://digilib.uinsgd.ac.id/2389/147/FIQH_4_MADZHAB.pdf.
— — —. *Fiqh 4 Madzhab*, 65.
- Ummu Wahdah, and Aspandi. "Karakteristik Wanita Shalihah Dalam Surah An-Nisa' Ayat 34: Analisis Penafsiran Ath-Thabari dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 631–45. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.23723>.
- Zulfikar, Eko. "Memperjelas Epistemologi Tafsir Bi Al-Ma'tsur (Aplikasi Contoh Penafsiran Dalam Jami' al-Bayan Karya al-Thabari)", *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 120-142. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.835>.